

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NOMOR: 005/PB/IX/2023

NOMOR: 172.11/27/IX/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, serta pembahasan Pansus DPRD terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- d. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PIHAK KESATU akan mengajukan Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

NOMOR: 005/PB/IX/2023

NOMOR: 172.11/27/IX/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, serta pembahasan Pansus DPRD terhadap Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus;
- d. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. PIHAK KESATU akan mengajukan Evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

1 PIHAK KESATU, 4

AF Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

2 PIHAK KEDUA, 2

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD